



# PEDOMAN

## NORMA DAN ETIKA POLITEKNIK NEGERI PADANG

---

**TAHUN 2023**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI

**PEDOMAN NORMA DAN ETIKA AKADEMIK  
POLITEKNIK NEGERI PADANG**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya penyusunan Pedoman Norma dan Etika Akademik Politeknik Negeri Padang dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Pedoman Norma dan Etika Akademik ini bertujuan untuk menuntun civitas akademika terutama dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa, agar selalu bersikap dan berperilaku etis sebagai dosen, baik dalam bidang akademik (pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) maupun berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan secara umum. Demikian juga untuk mahasiswa yang diharapkan memiliki moral dan etika yang baik sesuai motto Politeknik Negeri Padang, “Berakhlak Mulia, Berpikir Akademis dan Bertindak Professional”.

Direktur Politeknik Negeri Padang mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Pedoman Norma dan Etika Akademik Politeknik Negeri Padang atas kerja kerasnya dalam penyelesaian pedoman ini. Semoga dengan diterbitkannya buku Pedoman Norma dan Etika Akademik ini, kehidupan masyarakat kampus Politeknik Negeri Padang bisa berjalan dengan baik sesuai harapan kita bersama.

Padang, Juni 2023

Direktur Politeknik Negeri Padang



SURFA YONDRI

NIP. 197006091999031003

## **TIM PENYUSUN**

Pengarah: Dr. Surfa Yondri, ST.,S.ST.,M.Kom

Penanggungjawab:

Wakil Direktur I: Revalin Herdianto, ST., M.Sc., Ph.D

Wakil Direktur II: Sarmiadi, SE.,MM

Wakil Direktur III: Nasrullah, ST.,MT

Ketua: Drs. Roswaldi Sk, SST.,M.Kom

Sekretaris: Novirwan Trinanto, SE.,M.Si

Anggota Tim Penyusun:

1. Deddy Prayama, S.Kom., M.ISD
2. Hendro Saptopramono, SS.,M.Ed in TESOL
3. Lifwarda, ST., M.Kom
4. Dra. Rina Anggraini, M.Pd
5. Sukartini, SE.,M.Kom, Ak.,CA
6. Dr.Ir. Sukatik, M.Si
7. Ir. Oni Guspari, MT

## DAFTAR ISI

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                                      | 1  |
| TIM PENYUSUN .....                                        | 2  |
| DAFTAR ISI.....                                           | 3  |
| PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG .....         | 5  |
| BAB I KETENTUAN UMUM.....                                 | 7  |
| Pasal 1 Pengertian.....                                   | 7  |
| BAB II MAKSUD DAN TUJUAN .....                            | 9  |
| Pasal 2 Maksud .....                                      | 9  |
| Pasal 3 Tujuan.....                                       | 9  |
| BAB III NORMA DAN ETIKA AKADEMIK DOSEN .....              | 10 |
| Pasal 4 Hak Dosen .....                                   | 10 |
| Pasal 5 Kewajiban Dosen.....                              | 10 |
| Pasal 6 Etika Kerja Dosen.....                            | 11 |
| Pasal 7 Nilai Moral Dosen .....                           | 11 |
| Pasal 8 Perilaku Dosen.....                               | 11 |
| Ayat 1. Sebagai Pemimpin.....                             | 11 |
| Ayat 2. Sebagai Pendidik.....                             | 12 |
| Ayat 3. Sebagai Peneliti .....                            | 12 |
| Ayat 4. Sebagai Pelaksana Layanan Masyarakat .....        | 13 |
| Pasal 9 Perilaku yang Harus Dijauhi.....                  | 13 |
| BAB IV NORMA DAN ETIKA AKADEMIK TENAGA KEPENDIDIKAN ..... | 14 |
| Pasal 10 Hak Tenaga Kependidikan .....                    | 14 |
| Pasal 11 Kewajiban Tenaga Kependidikan.....               | 14 |
| Pasal 12 Etika Kerja Tenaga Kependidikan.....             | 15 |
| Pasal 13 Nilai Moral Tenaga Kependidikan .....            | 15 |
| Pasal 14 Perilaku Tenaga Kependidikan.....                | 15 |
| Ayat 1. Sebagai Pemimpin.....                             | 15 |
| Ayat 2. Sebagai Tenaga Kependidikan .....                 | 16 |
| Ayat 3. Sebagai Pelaksana Layanan Masyarakat .....        | 16 |
| Pasal 15 Perilaku yang Harus Dijauhi.....                 | 16 |
| BAB V NORMA DAN ETIKA AKADEMIK MAHASISWA .....            | 18 |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Pasal 16 Norma dan Etika Akademik .....               | 18 |
| Pasal 17 Kebebasan Akademik dan Aktualisasi Diri..... | 18 |
| Pasal 18 Hubungan Antar Mahasiswa .....               | 18 |
| Pasal 19 Hubungan dengan Masyarakat Kampus .....      | 19 |
| Pasal 20 Sikap Ilmiah.....                            | 19 |
| Pasal 21 Persamaan Akses Akademik .....               | 19 |
| Pasal 22 Ketertiban Proses Pembelajaran .....         | 19 |
| BAB VI KOMISI NORMA DAN ETIKA AKADEMIK .....          | 21 |
| Pasal 23 Komisi .....                                 | 21 |
| BAB VII SANKSI.....                                   | 22 |
| Pasal 24 Sanksi-Sanksi .....                          | 22 |
| BAB VIII PENUTUP.....                                 | 23 |
| Pasal 25 Ketentuan.....                               | 23 |

**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PEDOMAN NORMA DAN ETIKA AKADEMIK  
POLITEKNIK NEGERI PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Politeknik Negeri Padang, dalam melaksanakan pengembangan kemampuan akademik dan keterampilan mahasiswa, juga berkewajiban menerapkan etika yang baik dalam kehidupan kampus maupun bermasyarakat;
  - b. Bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing lulusan melalui pemenuhan capaian pembelajaran sikap dan tata nilai;
  - c. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat melalui publikasi ilmiah dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
  - d. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan peraturan Direktur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan sivitas akade di Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Padang;
9. Keputusan Senat Politeknik Negeri Padang Nomor 4597/PL.9/2018 tentang Peraturan Akademik Politeknik Negeri Padang;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 82787/MPK.A/KU.04.00/2022 Tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Padang;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG  
TENTANG PEDOMAN NORMA DAN ETIKA AKADEMIK  
POLITEKNIK NEGERI PADANG



# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

#### **Pengertian**

Dalam Norma dan Etika Akademik Politeknik Negeri Padang ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disebut PNP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam bidang rekayasa, bisnis dan teknologi informasi, yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Vokasi.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang membantu pelayanan administrasi akademik dan non-akademik.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah di PNP.
5. Norma dan Etika Akademik PNP adalah pedoman tertulis yang menjadi pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melakukan aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi di PNP.
6. Komisi Norma dan Etika Akademik adalah komisi yang dibentuk oleh Direktur guna mengawasi pelaksanaan norma dan etika akademik dan memberikan pertimbangan dan/atau usul untuk pemberian sanksi kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang melakukan pelanggaran norma dan etika akademik.
7. Plagiarisme adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak

lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

8. *Auto* plagiarisme adalah perbuatan memakai kembali karya sendiri secara signifikan, identik, atau mendekati identik tanpa memberi tahu tindakan itu atau tanpa merujuk karya aslinya.
9. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Padang.
10. Senat adalah senat akademik Politeknik Negeri Padang.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2** **Maksud**

Maksud penyusunan Norma dan Etika Akademik PNP ini adalah:

1. Menjamin terwujudnya Sistem dan Budaya Pendidikan Nasional yang berkarakter dan berintegritas di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sekaligus mendorong tercapainya tujuan PNP;
2. Memberikan pedoman/arahan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa PNP dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai insan akademik.

#### **Pasal 3** **Tujuan**

Tujuan penyusunan Norma dan Etika Akademik PNP adalah:

1. Memberikan pedoman dan ketentuan norma dan etika bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan PNP dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
2. Membentuk karakter akademik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini;
3. Membentuk karakter sosial dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang memiliki nilai moral dan etika yang menjadi teladan bagi masyarakat kampus dan masyarakat umum.

### **BAB III**

#### **NORMA DAN ETIKA AKADEMIK DOSEN**

##### **Pasal 4**

##### **Hak Dosen**

1. Mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dan jabatan ke tingkat yang lebih tinggi;
2. Mengembangkan karir, profesi, dan kompetensi sesuai bidang ilmunya;
3. Mendapatkan penghargaan dan kesejahteraan yang layak sesuai dengan kontribusi dan prestasinya;
4. Mendapatkan fasilitas yang layak dan suasana yang kondusif dalam kebebasan akademik dan mimbar akademik.

##### **Pasal 5**

##### **Kewajiban Dosen**

1. Berperan serta dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk peningkatan mutu akademik;
2. Sebagai pendidik dalam menjalankan seluruh kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
3. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah dan akademik;
4. Menjunjung tinggi etika profesi dan moral yang berlaku di masyarakat;
5. Melaksanakan tugas dengan disiplin dan menjunjung tinggi undang-undang dan peraturan yang berlaku;
6. Memelihara dan menjaga hubungan kolegal sesama dosen;
7. Memelihara hubungan kemitraan akademik dengan mahasiswa dan hubungan kerja dengan tenaga kependidikan;
8. Meminta izin pimpinan institusi dalam kegiatan Tridharma di luar institusi.

## **Pasal 6**

### **Etika Kerja Dosen**

1. Melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan misi institusi;
2. Memelihara penampilan diri, ucapan dan perilaku yang baik dan konsisten;
3. Memberikan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan;
4. Selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat berkontribusi kepada masyarakat;
5. Mempelopori upaya kearah kebaikan, berpandangan maju, mendorong orang lain melakukan kebaikan serta menghasilkan kinerja berkualitas dan jadi panutan;
6. Memelihara kesetiakawanan dalam semua kegiatan yang dijalankan sebagai dosen.

## **Pasal 7**

### **Nilai Moral Dosen**

1. Ikhlas, jujur, dan berpikiran positif;
2. Melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab;
3. Tabah, sabar dan tangguh dalam menghadapi tantangan, tekanan dan kesulitan;
4. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam berkomunikasi
5. Menggunakan pertimbangan yang seksama, adil, terbuka dan akuntabel dalam setiap tindakan dan keputusan.

## **Pasal 8**

### **Perilaku Dosen**

#### **Ayat 1. Sebagai Pemimpin**

1. Menyelenggarakan sistem manajemen sumberdaya institusi yang efektif dan efisien;
2. Sebagai panutan, penasehat dan teman sekerja serta pendengar yang sabar dalam memimpin bawahannya;

3. Mewujudkan suasana kerja yang nyaman dan kondusif, sehingga bawahan memberikan kinerja terbaik;
4. Membuat keputusan yang adil dan konsisten dalam menyelesaikan masalah;
5. Membina komunikasi yang baik dan lancar dengan semua pihak;
6. Membimbing dan mengarahkan bawahannya agar melaksanakan prinsip dan nilai etika kerja yang baik.

### **Ayat 2. Sebagai Pendidik**

1. Komitmen dan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas;
2. Mengikuti perkembangan dan mendorong terciptanya inovasi sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya;
3. Menggunakan metode pengajaran yang baik dan menarik untuk mendorong minat belajar, seperti: *Case Study*, *Problem Base Learning*, *Project Base Learning*, dan lainnya;
4. Memperlakukan mahasiswa/i secara adil dan terhormat;
5. Mendorong terjadinya diskusi akademis dengan mahasiswa/i;
6. Membantu memecahkan masalah pembelajaran mahasiswa/i;
7. Mengembangkan ide dan pemikiran untuk perbaikan pendidikan;
8. Membimbing dosen muda kearah pementapan dan peningkatan mutu pendidikan dan keahlian mengajar.

### **Ayat 3. Sebagai Peneliti**

1. Selalu memutakhirkan ilmu dan kepakarannya;
2. Menghargai ilmu dan kepakaran orang lain;
3. Tanggap terhadap masalah yang dituangkan dalam agenda penelitian untuk pengembangan IPTEK, perolehan HKI dan pemenuhan kebutuhan masyarakat;
4. Menggali dan meningkatkan daya guna kearifan lokal dan teknologi lokal melalui penelitian;
5. Menjalin hubungan dengan sesama peneliti di dalam maupun luar negeri;
6. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam penelitian;

7. Mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal bermutu di dalam dan luar negeri;
8. Berusaha memperoleh HKI untuk hasil penelitian baik nasional maupun internasional;
9. Mendorong mahasiswa yang terlibat penelitian untuk melakukan publikasi baik sebagai penulis anggota, penulis utama atau mandiri.

#### **Ayat 4. Sebagai Pelaksana Layanan Masyarakat**

1. Berusaha menghasilkan karya yang berguna untuk masyarakat;
2. Memahami dan menyadari tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai pelaksana layanan masyarakat;
3. Menyebarluaskan dan menerapkan IPTEK untuk membangun masyarakat;
4. Menjaga lingkungan bersih dan sehat (*green campus*);
5. Ikut serta memelihara fasilitas dan lingkungan kampus.

### **Pasal 9 Perilaku yang Harus Dihindari**

1. Melanggar norma dan etika yang telah ditetapkan;
2. Mengeksploitasi mahasiswa untuk kepentingan pribadi;
3. Menolak penugasan yang diberikan pimpinan tanpa alasan yang tepat;
4. Berperilaku malas atau melalaikan tugas secara sengaja;
5. Melakukan tindakan kekerasan seksual baik di dalam maupun di luar kampus
6. Berperilaku tidak terpuji, asusila, perundungan, dan LGBT;
7. Tidak menghargai pendapat orang lain dan tidak mau bekerjasama dalam tim;
8. Melakukan tindakan plagiarisme atau auto plagiarisme
9. Menyebarkan berita hoax atau berita tanpa sumber yang otentik dan terpercaya;
10. Menggunakan dan mengedarkan NAPZA dan obat terlarang.

**BAB IV**  
**NORMA DAN ETIKA AKADEMIK TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Pasal 10**  
**Hak Tenaga Kependidikan**

1. Mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dan jabatan ke tingkat yang lebih tinggi;
2. Mengembangkan karir, profesi, dan kompetensi sesuai bidang ilmunya;
3. Mendapatkan penghargaan dan kesejahteraan yang layak sesuai dengan kontribusi dan prestasinya;
4. Mendapatkan fasilitas yang layak dan suasana yang kondusif dalam melaksanakan pekerjaan.

**Pasal 11**  
**Kewajiban Tenaga Kependidikan**

1. Berperan serta dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk peningkatan mutu akademik;
2. Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah dan kejujuran akademik;
3. Menjunjung tinggi etika profesi dan moral yang berlaku di masyarakat;
4. Melaksanakan tugas dengan disiplin dan menjunjung tinggi undang-undang dan peraturan yang berlaku;
5. Memelihara dan menjaga hubungan kolegial sesama tenaga kependidikan;
6. Memelihara hubungan kemitraan akademik dengan mahasiswa dan hubungan kerja dengan dosen;
7. Meminta izin pimpinan dalam kegiatan di luar institusi pada jam dinas.



**Pasal 12**  
**Etika Kerja Tenaga Kependidikan**

1. Melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan misi institusi;
2. Memelihara penampilan diri, ucapan dan perilaku yang baik dan konsisten;
3. Memberikan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan;
4. Selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat memberikan layanan yang memuaskan masyarakat;
5. Mempelopori upaya ke arah kebaikan, berpandangan maju, mendorong orang lain melakukan kebaikan serta menghasilkan kinerja berkualitas;
6. Memelihara kesetiakawanan dalam semua kegiatan yang dijalankan sebagai tenaga kependidikan.

**Pasal 13**  
**Nilai Moral Tenaga Kependidikan**

1. Ikhlas, jujur, dan berpikiran positif;
2. Melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab;
3. Tabah, sabar dan tangguh dalam menghadapi tantangan, tekanan dan kesulitan;
4. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam berkomunikasi
5. Menggunakan pertimbangan yang seksama, adil, terbuka dan akuntabel dalam setiap tindakan dan keputusan.

**Pasal 14**  
**Perilaku Tenaga Kependidikan**

**Ayat 1. Sebagai Pemimpin**

1. Menyelenggarakan sistem manajemen sumberdaya institusi yang efektif dan efisien;
2. Sebagai panutan, penasehat dan teman sekerja serta pendengar yang sabar dalam memimpin bawahannya;

3. Mewujudkan suasana kerja yang nyaman dan kondusif, sehingga bawahan menghasilkan kinerja terbaik;
4. Membuat keputusan yang adil dan konsisten dalam menyelesaikan masalah;
5. Membina komunikasi yang baik dan lancar dengan semua pihak;
6. Membimbing dan mengarahkan bawahannya agar melaksanakan prinsip dan nilai etika kerja yang baik.

**Ayat 2. Sebagai Tenaga Kependidikan**

1. Komitmen dan disiplin yang tinggi terhadap tugas yang diberikan;
2. Mengikuti perkembangan dalam keilmuan dan keahliannya;
3. Memperlakukan mahasiswa/i secara adil dan terhormat;
4. Membantu memecahkan masalah terkait proses pembelajaran mahasiswa/i;
5. Mengembangkan ide dan pemikiran untuk perbaikan pendidikan.

**Ayat 3. Sebagai Pelaksana Layanan Masyarakat**

1. Berusaha menghasilkan karya yang berguna untuk masyarakat;
2. Memahami dan menyadari tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai pelaksana layanan masyarakat;
3. Menyebarluaskan dan menerapkan IPTEK untuk membangun masyarakat;
4. Menjaga lingkungan bersih dan sehat (*green campus*);
5. Ikut serta memelihara fasilitas dan lingkungan kampus.

**Pasal 15**  
**Perilaku yang Harus Dijauhi**

1. Melanggar norma dan etika yang telah ditetapkan;
2. Mengeksploitasi mahasiswa untuk kepentingan pribadi;
3. Menolak penugasan yang diberikan pimpinan tanpa alasan yang tepat;
4. Berperilaku malas atau melalaikan tugas secara sengaja;
5. Melakukan tindakan kekerasan seksual baik di dalam maupun di luar kampus
6. Berperilaku tidak terpuji, asusila, perundungan, dan LGBT;
7. Tidak menghargai pendapat orang lain dan tidak mau bekerjasama dalam tim;

8. Melakukan tindakan plagiarisme atau auto plagiarisme;
9. Menyebarkan berita hoax atau berita tanpa sumber yang otentik dan terpercaya;
10. Menggunakan dan mengedarkan NAPZA dan obat terlarang.

**BAB V**  
**NORMA DAN ETIKA AKADEMIK MAHASISWA**

**Pasal 16**  
**Norma dan Etika Akademik**

1. Mengikuti pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, pemberdayaan masyarakat dan prosedur administrasi sebaik-baiknya;
2. Aktif menjaga dan memelihara fasilitas pembelajaran dan lingkungan baik gedung, peralatan kantor, laboratorium, bahan pustaka dan fasilitas lain;
3. Tidak mencuri barang atau dokumen milik perorangan/keompok/institusi;
4. Tidak melakukan akses terhadap dokumen elektronik tanpa kewenangan.

**Pasal 17**  
**Kebebasan Akademik dan Aktualisasi Diri**

1. Mengemukakan pendapat dengan didukung argumentasi ilmiah, dan menghargai perbedaan pendapat;
2. Bertanggungjawab, menghormati institusi serta mempertimbangkan kemampuan diri.

**Pasal 18**  
**Hubungan Antar Mahasiswa**

1. Saling menghormati dan tolong menolong dalam kehidupan masyarakat kampus;
2. Menjauhi kegiatan yang mengarah perbuatan tidak sopan, asusila, perundungan, dan LGBT;
3. Menghindari tindakan intimidasi baik secara verbal, tulisan, elektronik atau bentuk lain;
4. Tidak melakukan pemaksaan, pemukulan, penganiayaan dan kekerasan fisik yang menimbulkan cedera dan traumatis orang lain;
5. Tidak melakukan tindakan pelecehan seksual.

**Pasal 19**  
**Hubungan dengan Masyarakat Kampus**

1. Saling menghormati, menghargai pendapat dan saling tolong menolong dalam kehidupan masyarakat kampus yang beragam;
2. Bersikap santun dalam berkomunikasi baik secara langsung maupun lewat tulisan dengan masyarakat kampus.

**Pasal 20**  
**Sikap Ilmiah**

1. Selalu menyebutkan sumber atas penggunaan tulisan, ide, dan konsep orang lain;
2. Bersikap ilmiah saat terjadi selisih pendapat dan pemahaman dalam sebuah kasus.

**Pasal 21**  
**Persamaan Akses Akademik**

1. Memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan fasilitas;
2. Tertib dalam memanfaatkan semua fasilitas;
3. Saling menghargai dalam menerima layanan akademik sesuai peraturan yang berlaku.

**Pasal 22**  
**Ketertiban Proses Pembelajaran**

1. Berperilaku jujur dalam mengikuti kaidah ilmiah (tugas, ujian, penelitian, laporan dan karya ilmiah lain);
2. Berpakaian serta berpenampilan rapi dan sopan sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Menerapkan budaya tertib, bersih, dan indah di lingkungan kampus;

4. Tidak menggunakan, membawa, dan memperdagangkan minuman keras/beralkohol;
5. Tidak terlibat NAPZA, obat terlarang dan pornografi;
6. Tidak memiliki, membawa, menyimpan dan memperdagangkan senjata tajam ataupun senjata api dan lainnya, baik untuk dirinya maupun orang lain.

**BAB VI**  
**KOMISI NORMA DAN ETIKA AKADEMIK**

**Pasal 23**  
**Komisi**

1. Komisi Norma dan Etika Akademik dibentuk dengan Surat Keputusan Direktur melalui pertimbangan senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
2. Keanggotaan Komisi terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
  - c. 3 (tiga) orang anggota dari unsur pimpinan, senat dan dosen
3. Tugas Komisi:
  - a. Memberikan himbauan-himbauan yang positif dan bersifat preventif untuk mendorong penegakan norma dan etika di PNP
  - b. Memeriksa dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang disangkakan melakukan pelanggaran Norma dan Etika Akademik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - c. Meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
  - d. Mendengarkan pembelaan diri dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang disangkakan melakukan pelanggaran Norma dan Etika Akademik;
  - e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran Norma dan Etika Akademik;
  - f. Memberikan rekomendasi kepada Direktur mengenai pemberian sanksi.

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 24**

##### **Sanksi-Sanksi**

1. Apabila Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa terbukti melanggar Norma dan Etika Akademik, maka diberikan sanksi sesuai berat ringannya pelanggaran;
2. Sanksi yang dimaksud dapat berupa: (a) teguran lisan dan (b) teguran tertulis yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Acuan hukum pemberian Sanksi adalah PP No.53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Akademik PNP;
4. Apabila Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 25**

#### **Ketentuan**

1. Norma dan Etika Akademik ini dibuat untuk dapat ditaati dan dilaksanakan oleh semua Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa PNP;
2. Pelaksanaan Norma dan Etika Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat ketentuan baru dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 01 September 2023

**Direktur,**



**SURFA YONDRI**

**NIP. 197006091999031003**